

LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 13

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWASAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk kembali Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN  
BADAN PENGAWASAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

- e. Badan adalah Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis operasional Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

#### Kedudukan

- (1) Badan adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

### Pasal 4

#### Tugas Pokok

Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan Daerah oleh perangkat Daerah.

### Pasal 5

#### Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dibidang pengawasan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
- e. pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan di bidang pemerintahan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan di bidang pembangunan;
- g. pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan di bidang keuangan dan kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur organisasi perangkat Daerah;
- i. pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
- j. penganalisaan dan penilaian penyelenggaraan kegiatan pengawasan;
- k. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan pengawasan, termasuk LAKIP.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6

Susunan organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Aparatur dan Perangkat Daerah;
  - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
4. Bidang Pembangunan, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Prasarana Perkotaan dan Tata Ruang;
  - b. Sub Bidang Ekonomi.
5. Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Keuangan;
  - b. Sub Bidang Kekayaan.
6. UPT.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Struktur Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau dibawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 4 Desember 2003  
WALIKOTA BEKASI  
Ttd/Cap  
AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2003  
SEKRETARIS DAERAH

**MACHMUD A. BARMAWI**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI D